

TATIB KPU KOTA SAWAHLUNTO

2016

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 11/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2016, 3 HLM

TENTANG TATA TERTIB KOMISI PEMILHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO PERIODE 2013 - 2018.

Abstrak:

- Berdasarkan penyelenggaraan organisasi KPU Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 27 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 17 Tahun 2013; UU Nomor 10 Tahun 2016; Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003; PP Nomor 6 Tahun 2005; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 tahun 2012; Keputusan KPU Provinsi Nomor 66/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2013.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Tata Tertib Komisi Pemilhan Umum Kota Sawahlunto Periode 2013 - 2018.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 27 Oktober 2016.